# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keindahan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang berkunjung, selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis sebagai negara tempat perlintasan antar negara dilihat dari letak geografis dan demografisnya. Semakin maju dan meningkatnya teknologi dan era globalisasi mengakibatkan hubungan antar negara yang mendorong peningkatan terhadap arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang menjadi hak dan wewenang Negara Republik Indonesia dan merupakan perwujudan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi dimana batas – batas negara menjadi kabur, perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan.[1] Selain itu arus globalisasi membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara sehingga batas-batas negara mudah ditembus demi kepentingan manusia seperti perdagangan, pariwisata, industri dan lain sebagainya yang tidak selamanya membawa dampak positif saja tetapi juga membawa dampak negatif seperti timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain bersifat legal maupun illegal yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai pelanggaran keimigrasian.

[1] Anis Ibrahim, 2007, **Merekontruksi Keilmuan ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga**, In- Trans, Malang, hlm.133.

Meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak bagi kepentingan dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal itu berarti bahwa pengawasan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Keimigrasian karena badan tersebut tentu tidak dapat menjangkau sendiri yurisdiksi pengawasan dari Kantor Keimigrasian yang terlalu luas, oleh karena itu pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang selanjutnya dapat melapor kepada Kantor Keimigrasian yang berwenang dalam wilayah setempat.

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara yang memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.[2] Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara, dimana keberadaan pengaturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing yang memasuki wilayah negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.[3]

---

[2] Wahyudin Ukun, 2004, **Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian**, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 31.

[3] Yudha Bhakti, 2003, **Hukum Internasional**, Bunga Rampai, Bandung, hlm. 19.

Keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Imigrasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia seperti penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan serta kegiatan yang dilakukan orang asing selama di Indonesia.

Imigrasi mencatat dan mendata orang asing yang memasuki wilayah Indonesia melalui bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Namun setelah kegiatan tersebut, petugas tidak bisa mengikuti setiap kegiatan orang asing di Indonesia, dimana kegiatannya sesuai atau tidak dengan visa dan izin tinggal yang telah diberikan oleh petugas. Maka dari itu, diperlukan tim pengawas yang dapat memberikan informasi apabila terdapat pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum keimigrasian mendapatkan tempat dalam tata hukum Indonesia sehingga kedudukannya dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang sudah lahir terlebih dahulu. Untuk mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar

wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang untuk dapat mewujudkannya diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing yang meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan di wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.[4]

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal hal apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Selain itu, imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku serta surat izin tinggal sampai batas waktu tertentu bagi orang asing yang masuk

[4] Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 88.

wilayah Indonesia, sehingga bagi orang asing yang tidak mempunyai visa atau surat perjalanan yang masih berlaku maka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Namun, masih banyak warga negara asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visa izin tinggal dan berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang telah ditentukan (*overstay*).

Kemudian mengenai izin tinggal telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Izin tinggal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dimana dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa: "Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal".

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian atau biasa disebut dengan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hal itu berarti izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di suatu wilayah.

Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah yang dituju. Izin tinggal diberikan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam aturan-aturan, baik dalam undang-undang maupun yang diatur dalam hukum

Islam. Selanjutnya, Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang juga mengatur lebih lanjut mengenai penambahan jenis visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia ditambahkan dengan jenis kegiatan prainvestasi. Kegiatan itu bertujuan untuk mengakomodasi orang asing sebagai investor guna melakukan penjajakan atau survei sebelum menanamkan modalnya di wilayah Indonesia.

Selain itu, visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat penambahan kegiatan tidak dalam rangka bekerja bagi orang asing dalam rangka rumah kedua yaitu fasilitas yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu. Dengan adanya penambahan jenis kegiatan dalam pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas perlu juga dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai permohonan dan pemberian izin tinggal bagi orang asing.

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga

ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara.[5] Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain. Maka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting yaitu pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang dipegang sangat menentukan keberadaan dan kekuatan negara yang bersangkutan. Seluruh warga negara asing (WNA) setiap kali keluar dan masuk wilayah Indonesia pasti akan berurusan dengan bagian keimigrasian. Tidak jarang persoalan kewarganegaraan suatu

[5] Iman Santoso, 2014, **Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

negara akan berkembang menjadi persoalan besar akibat kelengahan dari bagian negara tersebut. Kompleknya masalah dalam penyalahgunaan izin keimigrasian mulai dari penggunaan visa yang tidak sesuai ataupun tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditetapkan (*overstay*), masalah minimnya pengetahuan masyarakat sampai peranan aparat penegak hukum menjadikan pelanggaran izin tinggal keimigrasian sebagai suatu masalah yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Kehakiman dalam hal ini Pejabat Imigrasi selaku operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) dilakukan secara terpadu, dan SIPORA dibentuk di tingkat Pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah.

Penegakan Hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan implementasi penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*). Sedangkan petugas penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).

Dalam prosesnya maka penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Disebutkan dalam dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian secara spesifik mengenai pengawasan orang asing ada 3 (tiga) hal yaitu, Masuk dan keluarnya orang asing ke atau dari wilayah Indonesia, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. [6]Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini.[7]

Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat bekerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi

[6] Alah Hasan, 2015, **"Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia"**, diterbitkan oleh Jurnal Lex et Societatis, Volume 3 Nomor 1, hlm. 10.

[7] AisyahNurannisa Muhlisa dan Khilis Roisah, 2020, **"Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing"**, diterbitkan oleh Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 2, hlm. 146.

keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara.

Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peningkatan pelanggar izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan bebas visa penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia merupakan negara bebas visa untuk banyak negara, oleh karena itu kemungkinan banyak sekali warga negara asing yang (WNA) melakukan kejahatan terutama penyalahgunaan izin tinggal meskipun telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyalahgunaan izin tinggal yang menunjukkan bahwa penegakan sanksi hukum belum optimal. Penyalahgunaan izin tinggal ini bisa menimbulkan dampak bagi negara Indonesia yakni berupa keamanan dan ketertiban umum. Sebagai bahan perbandingan, Singapura dikenal memiliki sistem penegakan hukum keimigrasian yang lebih tegas dan konsisten dengan sanksi yang memberikan efek jera yang tinggi terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf a

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan kekaburan norma, khususnya terkait penggunaan visa kunjungan untuk melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji perbedaan pengaturan dan sanksi hukum antara Indonesia dan Singapura dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **"PENGATURAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang dijelaskan diatas, permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing di Indonesia dengan Singapura?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah memiliki suatu tujuan yang dapat memberikan arah dan sasaran yang tepat terhadap langkah-langkah yang ditempuh. Begitu juga dalam penyusunan karya tulis yang berjudul **"PENGATURAN SANKSI HUKUM**

**TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA"** mempunyai dua tujuan yaitu sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing di Indonesia dengan Singapura.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[8]

[8] Soerjono Soekamto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.40.

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat Normatif. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,[9] disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[10] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[11]

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

### 1.4.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut mengenai isu atau hukum yang sedang diteliti. Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian, penting untuk menerapkan pendekatan yang tepat. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

---

[9] Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2013, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

[10] Amiruddin dan H Zainal Asikin,2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

[11] Peter Mahmud Marzuki I, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut sebagai statute approach dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum.[12]

Pendekatan perbandingan atau biasa disebut Comparative Approach dalam penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum atau norma-norma yang berlaku di berbagai negara atau wilayah. Menurut Legrand, pendekatan perbandingan tidak hanya mengidentifikasi perbedaan, tetapi juga menggali akar sejarah dan budaya yang membentuk sistem hukum tersebut.[13] Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam hukum, serta untuk mengevaluasi efektivitas berbagai sistem hukum dalam mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: Bahan hukum pustaka ini diperoleh melalui pemeriksaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[14]

1. Bahan Hukum Primer

[12] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS Edisi Pertama: Cetakan ke-3**, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 132.

[13] Cotterrell, R., 2006, **"Law's Community: Legal Knowledge, Avenues of Research, and the Role of Law in Society."**, Oxford University Press, hlm. 374

[14] I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, et.al,2021, **BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, hlm. 67.

Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, antara pearutan satu dengan peraturan lainnya yang saling berkaitan. Penelitian ini memperoleh sumber hukum primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia.
b. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mengatur kebijakan pemberian bebas visa bagi warga negara asing.
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai pengawasan keimigrasian.
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum utama yang mengatur mengenai keimigrasian di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sumber hukum sebagai referensi hukum sekunder, yang paling utama mencakup literatur hukum seperti buku-buku hukum, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta berbagai jurnal hukum.[15] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku hukum yang ditulis oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim tentang METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS, dan dari buku Muhaimin tentang METODE PENELITIAN HUKUM serta buku-buku hukum pendukung lainnya.

[15] Peter Mahmud Marzuki III, 2009, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 155.

3. Bahan Hukum Tersier

   Data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia untuk mencari suatu pengertian apabila tidak ada petunjuk atau penjelasan dari data primer dan sekunder.

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui metode studi pustaka (*bibliography study*), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik ini melibatkan pengumpulan seluruh bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan semua sumber hukum yang berkaitan. Informasi yang diperoleh kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti.[16] Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membaca, meninjau, mendengarkan, serta menelusuri informasi melalui media internet atau situs web. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menguraikan dan menghubungkan informasi tersebut secara sistematis, agar dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang terstruktur dengan baik. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan jawaban dan solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian,

[16] Kadek Apriliani, I Made Sudirga, 2022, "**Program Wonderful Indonesia dalam Pengaturan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan"**, Jurnal Kertha Semaya, Volume 10 Nomor 3, hlm. 598.

sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

### 1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat dipergunakan berbagai teknik analisis seperti:

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum;
2. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

## 2.1 Teori Kepastian Hukum

### 2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang- wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.[17]

[17] Zainal Asikin, 2014, **" Mengenal Filsafat Hukum"** Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm 46 – 47.

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.[18]

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:[19]

1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

[18] Widodo Dwi Putra, 2024, " **Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse"** Edisi Ke – 2, Kencana, Jakarta, hlm. 180

[19] Heater Leadwood, 2000, "***Gustav Radburch: An Extraordinary Legal Philospoher"***, Wash UJL & Poly , hlm. 489.

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian ketetapan hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun.

c. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.[20]

[20] Sudikno Mertokusumo, 1993, "**Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum",** Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.[21]

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.[22] Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.[23]

kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

[21] Moch Isnaeni, 2016, " **Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan",** Revka Petra Media, Surabaya, hlm.159 -160.

[22] LJ Van Apeldoonr, 2015," **Pengantar Ilmu Hukum *( In Leiding Tas De Studie Van Het Nederlande Recht),*** diterjemahkan Oetarid Sadino, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.19.

[23] Margono, 2019 **" Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim"** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.114.

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai pendapat para ahli di atas, penulis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn sebagai landasan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan teori Van Apeldoorn mampu menjelaskan kepastian hukum secara lebih konkret, yaitu dari segi penetapan hukum dalam suatu peristiwa serta jaminan keamanan hukum bagi masyarakat. Teori ini relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, dimana diperlukan adanya kejelasan norma hukum serta konsistensi dalam sanksi agar tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini menjadi penting mengingat masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya terkait batasan penyalahgunaan izin

tinggal, seperti penggunaan visa kunjungan untuk bekerja. Kekaburan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum keimigrasian. Dengan demikian, penggunaan teori kepastian hukum dari Van Apeldoorn diharapkan dapat memberikan dasar analisis yang kuat dalam menilai apakah pengaturan dan sanksi hukum keimigrasian telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

### 2.1.2 Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.36 Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu

perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

## 2.2 Teori Perlindungan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[24]

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

[24] Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.[25]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

[25] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perbedaan jenis sanksi antara sanksi pidana dan sanksi administratif;
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi) misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### 2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan

bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha turutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.[26]

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau natuurlijkepersoon adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan

[26] Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), h. 5-8.

ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.[27]

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.[28]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

### 2.2.3 Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hokum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak

[27] H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai **Perbandingan Hukum perdata**, h. 143.

[28] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.54.

tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

## 2.3 Gambaran Umum WNA (Warga Negara Asing)

### 2.3.1 Pengertian WNA (Warga Negara Asing)

Warga Negara Asing dalam kamus terjemahan Indonesia – Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.[29] Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah "orang yang bukan warga negara indonesia". Pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia.[30] Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.[31]

---

[29] Safaat dan Najurudin, 2008, **"Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana"** Thesis, Universitas Indonesia, Depok, hlm.112.

[30] Gatot, Supramono. 2012. **Hukum Orang Asing di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 4.

[31] Soetoprawiro dan Koerniatmanto, 1994, "**Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia",** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.92.

Mengingat salah satu peran imigrasi adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, dalam hal ini diwujudkan dengan memberikan fasilitas berupa kemudahan kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dimana setiap orang asing yang akan masuk kedalam suatu wilayah kedaulatan negara harus memiliki visa, sebagai ijin tertulis yang diberikan oleh pajabat imigrasi atau yang berwenang di kedutaan Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.[32]

Secara garis besar, Indonesia menggunakan teori kebijakan selektif keimigrasian yaitu merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa: "Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian

[32] Yudha Bhakti, 2003, **"Hukum Internasional",** Bunga Rampai, Bandung, hlm. 17.

pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

a. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
b. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
c. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
d. Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.[33]

### 2.3.2 Hak – Hak Warga Negara Asing (WNA)

Orang Asing yang datang ke indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi saat berada di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang.[34]

[33] I Gusti Putu Anom Kresna Wardana,2019, **Pencegahan dan Penangkaan Terhadap Orang Asing yang Melanggar Keimigrasian**, Jurnal Of Law and Border Protection, Vol. 1, No. 1, hlm. 76

[34] Gatot, Supramono. 2012. **Hukum Orang Asing di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.2.

Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia.

Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis.

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan.
b. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional, regional, ataupun secara internasional.
c. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
d. Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga negara.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing.

Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:[35]

a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 60 hari dan dikenakan biaya beban.

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berbeda.
b. Siap untuk dideportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.

[35] Gatot, Supramono. 2012. **Hukum Orang Asing di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 13.

c. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan serta apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.
d. Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berkewajiban memberikan kemampuan keilmuwan yang berhubungan dengan alih teknologi pada perusahaan di mana dia bekerja. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak selalu mengalami ketergantungan dengan pihak asing atau pekerja asing.

## 2.4 Gambaran Umum Visa

### 2.4.1 Pengertian Visa

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Visa merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas imigrasi suatu negara yang memberikan izin kepada pemegangnya untuk memasuki, tinggal, atau melakukan kegiatan tertentu di wilayah negara tersebut dalam jangka waktu dan tujuan yang ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa didefinisikan sebagai "izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia" (Pasal 1 angka 25). Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia (2020) dalam pedoman pemberian Visa dan Izin Tinggal menjelaskan bahwa visa bukanlah jaminan masuk, melainkan hanya persyaratan awal yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya seperti paspor yang sah.

### 2.4.2 Jenis – Jenis Visa

1. Visa Kunjungan
    a. Visa Kunjungan ke Imigrasi (VITAS): untuk kunjungan jangka panjang (maksimal 60 hari, dapat di perpanjang).
    b. Visa Kunjungan On Arrival (VOA) berlaku untuk 30 hari, dapat diperpanjang 30 hari lagi. Negara negara yang memenuhi syarat tercantum dalam Perpres No.69 Tahun 2016.
    2. Visa Tinggal Tetap

    Visa ini diberikan kepada orang asing yang telah tinggal di Indonesia minimal 4 tahun berturut-turut dengan KITAS (Pasal 44 UU Keimigrasian).

## 2.5 Gambaran Umum Izin Tinggal

### 2.5.1 Pengertian Izin Tinggal

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :

a. Izin Singgah. Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena memberikan izin memasuki wilayah Indonesia, maka semua

persyaratan keimigrasian harus dipenuhi, termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

b. Izin Tinggal Kunjungan. Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut
c. Izin Tinggal Terbatas. Diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut.
d. Izin Tinggal Tetap. Diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat syarat lain tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Izin Tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

d. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

e. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal meningalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

### 2.5.2 Syarat – Syarat Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan :

> "Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan".

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut :

> "Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain".

## 2.6 Gambaran Umum Sanksi

### 2.6.1 Pengertian Sanksi

Sanksi adalah Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. [36]

Sanksi hukum merupakan konsekuensi yang diberikan kepada setiap pihak yang melanggar norma hukum yang berlaku. Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana adalah penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai bentuk reaksi atas perbuatan yang dilakukannya. Sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Selain itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sanksi merupakan alat untuk menjaga agar norma hukum tetap dipatuhi oleh masyarakat.[37] Tanpa adanya sanksi, maka norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya sehingga sulit untuk ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[36] Mahrus Ali, 2015, **"Dasar-Dasar Hukum Pidana"**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 193.

[37] Soerjono Soekanto, 2008, **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifiksi non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam konteks hukum keimigrasian, pengaturan mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya dalam Pasal 122. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, terdapat pula tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi dan penangkalan yang merupakan bentuk sanksi administratif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keberadaan sanksi dalam hukum sangat penting untuk menjamin terlaksananya hukum itu sendiri, karena tanpa sanksi maka hukum hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa.[38] Oleh karena itu, sanksi memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, memberikan efek jera, serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, sanksi dalam hukum keimigrasian tidak hanya bersifat represif melalui pidana, tetapi juga preventif melalui tindakan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.

### 2.6.2 Bentuk – Bentuk Sanksi

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin ditaatinya norma hukum oleh setiap subjek hukum. Dan sanksi merupakan konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran norma hukum. Secara umum sanksi dibedakan menjadi sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Pandangan ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diikuti dengan bentuk pertanggungjawaban sesuai karakter pelanggarannya.[39] Keberadaan sanksi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu norma karena tanpa adanya sanksi, ketentuan hukum hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Secara umum sanksi dalam

---

[38] Sudikno Mertokusumo, 1993, **"Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum"**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

[39] Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Wayan Gde Wiryawan, I Gusti Bagus Hengki, Ni Nyoman Manik Gita Asrita dan I Kadek Agus Aditya Putra, 2024**," ANALISIS SANKSI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INSIDEN BOCORNYA** DATA PRIBADI MASYARAKAT DARI PUSAT DATA NASIONAL (PDN) INDONESIA", Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 06, Nomor 02, ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555, hlm 730.

hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu sanksi pidana, sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi tindakan. Masing-masing bentuk sanksi memiliki karakteristik, tujuan, dan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang hukum yang mengaturnya.

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggung jawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:[40]

a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
b. mencegah orang melak dilakukan oleh terpidana (*to deterother from the performance of similar acts*);
c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*)

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, yang

[40] Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005, **"Teori-teori dan Kebijakan Pidana"** (Bandung: Alumni), hlm. 20.

menurut Pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan sanksi pidana diatur selain dalam undang-undang. yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda), baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, pengaturan dalam Perda dibatasi hanya untuk perbuatan yang dikenai sanksi paling lama enam bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembedaan keduanya terletak pada sifat dan berat sanksinya. Dari segi sifatnya kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan yang memiliki sifat jahat yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sementara itu, pelanggaran adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang (*wet*) yang mengaturnya. Dari segi sanksinya, kejahatan lebih berat sanksinya daripada pelanggaran.

Dapat pula dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contoh, mencuri, membunuh, memerkosa, dan lain sebagainya. Pelanggaran merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang yang tidak memberikan efek dan tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak

pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan lain sebagainya.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administrative adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.[41]

Berbeda dengan sanksi pidana yang menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, sanksi administratif lebih terfokus pada pemulihan keadaan hukum dan penegakan administrasi. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pencabutan izin, pembatalan keputusan, pengampunan sementara kegiatan, denda administratif, maupun tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Dalam bidang keimigrasian, bentuk tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, penutupan atau izin izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, serta deportasi. Tindakan administratif tersebut

[41] Philipus M. Hadjon,1994,**"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 246.

merupakan upaya cepat yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kesepakatan umum tanpa harus menunggu hukuman pidana.

3. Sanksi Perdata

   Sanksi perdata merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban hukum dalam hubungan keperdataan. Sanksi perdata pada umumnya bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan sehingga kedudukan hukum para pihak kembali seperti semula.[42]

   Bentuk sanksi perdata dapat berupa pembayaran ganti kerugian, pembatalan perjanjian, penyediaan prestasi, maupun pemulihan hak tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan sanksi pidana yang berfokus pada kepentingan umum, sanksi perdata lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu atau pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

   Meskipun izin tinggal oleh warga negara asing pada dasarnya merupakan ranah hukum publik, dalam keadaan tertentu pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum perdata, misalnya apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan wanprestasi atau kerugian terhadap pihak lain dalam suatu hubungan kontraktual.

4. Sanksi Tindakan

   Selain sanksi pidana, sistem hukum Indonesia juga memberlakukan sanksi tindakan (*maatregel*). Tindakan sanksi merupakan tindakan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku, sehingga

[42] Subekti, 2014, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Intermasa, hlm.46.

orientasinya lebih bersifat preventif dibandingkan represif.[43] Sanksi tindakan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pencapaian atas perbuatan pelaku, melainkan diarahkan pada rehabilitasi, pelatihan, atau tindakan lain yang dianggap mampu mencegah terulangnya pelanggaran. Oleh karena itu, pengaturan sanksi tindakan lebih mempertimbangkan kondisi pelaku daripada berat ringannya kesalahan yang dilakukan.

Dalam hukum keimigrasian, konsep sanksi tindakan tercermin melalui tindakan administratif seperti deportasi dan penakalan yang bertujuan mencegah orang asing kembali melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Meskipun tidak selalu merupakan pidana, tindakan tersebut memiliki fungsi preventif dalam menjaga hak milik negara serta menciptakan izin di bidang keimigrasian.

[43] Muladi dan Barda Nawawi Arief,2010, **"*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*"**, Alumni, Bandung, hlm. 99.